

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak Indonesia yang berada diantara gunung-gunung api dan tumbukan lempeng tektonik serta garis khatulistiwa menjadikannya negara yang memiliki potensi energi terbarukan panas bumi yang besar. Dengan memanfaatkan panas bumi banyak keuntungan yang akan didapatkan dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil, panas bumi dapat dijadikan sebagai alternatif energi terbarukan yang keberadaannya selalu tetap dan tidak bergantung pada cuaca serta musim. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dijelaskan bahwa sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan serta mineral dan gas lainnya secara genetika semuanya tidak dapat dipisahkan pada suatu sistem geothermal dan guna pemanfaatannya dibutuhkan proses penambanan.

Sumber energi panas atau geothermal hampir menyebar secara merata di Indonesia, berdasarkan pada catatan yang ada terdapat lebih dari 300 titik sumber panas bumi atau geothermal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Energi geothermal dapat dimanfaatkan untuk pengganti sumber-sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar dari fosil untuk pembangkit listrik dan transportasi. Adanya pemanfaatan energi *geothermal* secara nyata akan mengurangi dan membantu terpenuhinya energi listrik yang saat ini masih menjadi masalah yang belum juga sudah diselesaikan oleh Pemerintah

Indonesia (Auzan Fildzah Hakim, Krismadiana Krismadiana, Fahridthotul Sholihah, Riva Ismawati, Nuryunita Dewantari, 2022).

Tercatat di tahun 2018 Total Produksi Energi Primer (TPEP) Indonesia baik minyak bumi, gas, batu bara, serta energi terbarukan mencapai angka 411,6 MTOE. Sementara sebanyak 64% dari total keseluruhannya digunakan untuk ekspor batu bara dan juga gas alam cair (LNG). Pemerintah Indonesia juga mengimpor minyak mentah yang digunakan dalam pembuatan BBM sebanyak 43,2 MTOE serta batubara berkalori tinggi dengan jumlah kecil guna keperluan industri. Di Indonesia sendiri penggunaan energi tercatat paling tinggi digunakan pada bidang transportasi dengan besaran mencapai 40%, kemudian sektor industri yang mencapai angka 36%, pada posisi ketiga adalah rumah tangga dengan angka 16%, serta kegiatan komersial dan sektor lain sebesar 8% (Auzan Fildzah Hakim, Krismadiana Krismadiana, Fahridthotul Sholihah, Riva Ismawati, Nuryunita Dewantari, 2022).

Pemanfaatan energi terbarukan memerlukan suatu perencanaan guna mengetahui potensi yang tersedia di alam. Rancangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia mengenai lokasi dan jumlah energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025 dan akan meningkat sampai 31% pada 2050. Sementara, bauran atau jumlah energi tak terbarukan seperti minyak bumi akan mengalami penurunan hingga separuh dari jumlah yang ada pada saat ini, yaitu sebanyak 40% di tahun 2050. Data tersebut merupakan suatu fakta yang perlu diperhatikan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia begitu besar (Auzan

Fildzah Hakim, Krismadiana Krismadiana, Fahridhotul Sholihah, Riva Ismawati, Nuryunita Dewantari, 2022).

Dengan demikian, pemanfaatan energi panas bumi perlu adanya peningkatan untuk menindaklanjuti Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada tahun 2025. Pemanfaatan panas bumi di Indonesia pada tahun 2014 tercatat masih pada angka yang cukup kecil yaitu 248 Megawatt atau hanya sekitar 1,15% dari jumlah total energi panas bumi yang ada di Indonesia. Kendala atau permasalahan yang menyebabkan kurang berkembangnya panas bumi di Indonesia salah satunya adanya tumpang tindih lahan hutan lindung yang mana ketika panas bumi akan dieksplor maka secara tidak langsung akan menggundulkan kawasan hutan itu, dengan hutan yang rusak, maka secara tidak langsung lingkungan dan ekosistem akan ikut terganggu. Selain faktor lingkungan kekurangan data geologi, geofisika, geokimia, sector biaya investasi yang tinggi juga menjadi penyebab terkendalanya perkembangan pemanfaatan panas bumi di Indonesia.

Kebutuhan energi di Indonesia terutama listrik sebelumnya hampir selalu didukung oleh sumber daya fosil (konvensional); dalam hal ini batu bara. Seiring perkembangan jaman, penggunaan energi dengan menggunakan batu bara mulai ditinggalkan karena banyak permasalahan yang muncul diantaranya isu lingkungan. Polusi yang disebabkan oleh penggunaan energi batu bara telah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi dunia dewasa ini. Sumber energi dari fosil merupakan energi yang tidak bisa diperbarui, oleh karenanya dunia saat ini terutama Indonesia mulai menggalakkan dan berfokus pada energi terbarukan

dan diantaranya adalah panas bumi (*geothermal*). Indonesia merupakan negara terbesar sumber panas bumi di dunia dan terbesar kedua untuk kapasitas pembangkit listrik panas bumi yang telah diinstal di dunia setelah Amerika. Panas bumi atau *geothermal* merupakan energi yang tidak akan habis, karena berasal dari panas bumi dan Indonesia memiliki banyak *sources* (sumber) gunung volcano. Panas bumi sendiri terdiri dari berbagai jenis tipe panas (*enthalpy*). Panas bumi terdiri dari *low*, *medium* dan *high enthalpy*. Teknologi panas bumi yang dikembangkan disesuaikan dengan *heat* (panas) yang dihasilkan di reservoir.

Melalui potensi alam dari tenaga panas bumi yang melimpah dan sudah banyak dikembangkan oleh berbagai perusahaan, tentunya Indonesia semakin memiliki urgensi untuk terus mengembangkan dan memaksimalkan pendistribusian energi panas bumi ini untuk menjadi salah satu sumber energi utama di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat oleh kelebihan dari tenaga panas bumi. Kelebihan yang dimaksud di antaranya, keterbaruannya yang lebih baik dari minyak bumi, ketersediaannya yang tinggi yang dapat membuat penggunaan minyak bumi bisa lebih dihemat, serta dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan untuk jangka panjang. Bukan hanya itu, kebanyakan lokasi pembangkit dan sumber tenaga panas bumi ini terletak di daerah yang belum berkembang dan terpencil. Dengan semakin dikembangkannya potensi energi panas bumi ini, kemajuan pembangunan serta kehidupan dari daerah-daerah tersebut juga bisa menjadi lebih baik secara infrastruktur, ekonomi, serta akses (Yoel Enrico Meiliano, 2023).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi terbarukan yang menunjukkan kenaikan peran dalam bauran pasokan energi primer di Indonesia. Meskipun demikian, peran panas bumi masih relatif kecil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, disebutkan bahwa peran panas bumi dalam bauran pasokan energi primer (termasuk biomassa) tahun 2021 baru mencapai 11,5%. Akan tetapi, menurut statistik PT. PLN Persero, Tbk – yang selanjutnya disebut sebagai PLN), pada tahun 2022, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi telah melebihi target.

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Menurut siaran pers yang disampaikan oleh ITOCHU Corporation, yaitu salah satu investor yang berkolaborasi dengan perusahaan lainnya untuk produksi panas bumi Surulla Geothermal, di Provinsi Sumatra Utara, sekitar 40% potensi panas bumi dunia berada di Indonesia. Pada tahun 2009, menurut laporan yang diberikan oleh International Energy Agency, dalam hal produksi listrik dari panas bumi, Indonesia berada dalam urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Filipina dengan tingkat produksi per tahun mencapai 9.600 GWh.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang wilayah kerja 'harta karun' Indonesia yaitu panas bumi atau *geothermal* dalam waktu dekat ini. Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM Harris Yahya menyebutkan bahwa pihaknya akan melelang empat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Indonesia untuk tahun ini. Lelang empat wilayah kerja panas bumi tersebut akan dibuka pada akhir Juni atau awal Juli

2023 mendatang. Empat WKP tersebut di antaranya Cisolok Cisukarame, Jawa Barat (45 MWe, Bora - Pulu, Sulawesi Tengah (123 MWe), Guci, Jawa Tengah (20 MWe), dan WPSPE Hu'u Daha, Nusa Tenggara Barat (65 MWe) (Firda Dwi Muliawati, 2023).

Aturan terbaru soal tarif listrik energi baru terbarukan (EBT) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik dinilai belum mengakomodasi kepentingan ihwal kepastian perjanjian jual beli listrik (PPA) tersebut. Konsekuensinya, investasi pada sisi eksplorasi panas bumi menjadi rentan karena tidak adanya kepastian hukum untuk *Power Purchase Agreement* (untuk selanjutnya disebut sebagai PPA) dari PLN tersebut.

Sebelumnya, PLN menyatakan akan berkomitmen untuk menawarkan tarif jual listrik yang menarik untuk mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi di dalam negeri. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, perseroan berkomitmen untuk ikut mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) swasta yang belum mendapat izin panas bumi atau IPB lewat konsep *pre-transaction agreement* (PTA). Di mana pihak pengembang swasta akan diberikan kepastian terkait risiko eksplorasi melalui konsep *matrix price*. Artinya, tarif jual listrik yang ditawarkan akan disesuaikan dengan hasil eksplorasi panas bumi yang dikerjakan pengembang (Nyoman Ary Wahyudi, 2023).

Secara implementasi di lapangan dan secara prakteknya, perlindungan hukum untuk para investor dalam hal kepastian hukum masih belum dapat diterapkan. Adanya perubahan peraturan perundangan di Indonesia menjadikan investor terkadang sulit dan memiliki kesulitan dalam penentuan investasi di Indonesia terutama dalam pengembangan energi panas bumi (*geothermal*) di Indonesia.

Uraian di atas menegaskan bahwa panas bumi (*geothermal*) merupakan bisnis energi yang sangat menjanjikan dan menarik minat para investor untuk investasi pengembangan energi pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai : **“Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum investasi mengenai kepastian hukum jaminan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan bermanfaat kepada pemerintah atau penanam modal terkait dengan kepastian hukum jaminan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).

Dalam membahas permasalahan mengenai kepastian hukum jaminan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia digunakan beberapa teori, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori investasi, teori keadilan, serta teori *welfare state*.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan (Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003). Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Achmad Ali, 2002).

Menurut Radbruch sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers, Teori Kepastian Hukum adalah hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.

Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan (Theo Huijbers, 1982).

Tujuan utama dari hukum itu ialah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberi manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas. Indonesia merupakan sebuah negara hukum, namun menurut Satjipto Rahardjo sudah enampuluh tahun lebih bangsa Indonesia bernegara hukum, tetapi sesudah negara itu berdiri pada tahun 1945, ternyata masih banyak hal yang perlu diperjelas dan dimantapkan. Negara hukum Indonesia tidak statis dan merupakan sebuah bangunan yang selesai sejak dilahirkan. Risalah ini menjawab dengan mengatakan, kita bernegara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia dalam negara hukum Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2009).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut (Sidharta, 2006):

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan

kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Raharjo, 2000).

Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Satjipto Raharjo, 2000).

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Phillipus M. Hadjon, 1987).

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa

tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 2009).

3. Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Eduardus Tendelilin, 2001). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2003). Kegiatan investasi yang dilakukan

oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Hal yang diatur dalam investasi adalah hubungan antar investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi.

4. Teori Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. (Ibid, hal.8). Menurut Bahder Johan Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan.

Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni: Keadilan distributif Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya. Keadilan komutatif Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Defisini lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat

jasa-jasa yang dilakukan. Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil.

Dalam investasi maka keadilan dalam merupakan hak yang mutlak didapatkan oleh para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dan sangat penting dalam mencapai kepastian hukum mengenai jaminan investasi di Indonesia.⁵ Teori *Welfare State*

Welfare state diperkenalkan pada abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham (1748-1832), bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*the greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*). Jeremy Bentham dalam konsepnya sering menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham bahwa suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas-luasnya) adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan sakit adalah sesuatu yang *not good* (buruk), oleh karena itu pemerintah harus melakukan aksi (kebijakan dan program) yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin. Gagasan Jeremy Bentham untuk mewujudkan *welfare state* berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial. Melalui pemikiran Jeremy Bentham tersebut ia dikenal sebagai Bapak Kesejahteraan Negara (*The Father of welfare state*) (Elviandri, 2019).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara (Sudarto, 2007).

Negara kesejahteraan sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan negara kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering diidentikkan. Namun hal tersebut dinilai kurang tepat karena kebijakan sosial dan negara kesejahteraan tidak mempunyai hubungan dua arah. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan negara kesejahteraan, tapi sebaliknya negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (i) *social citizenship*; (ii) *full democracy*; (iii) *modern industrial relation systems*; serta (iv) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai

“penganugerahkan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya yang diberikan berdasarkan basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak sosial dan *social citizenship* ini digunakan oleh negara untuk menata ulang relasi kelas dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi.

Jelaslah bahwa negara kesejahteraan adalah lebih dari kumpulan kebijakan sosial. Keberadaannya tidak bisa dengan sederhana diukur melalui besaran pengeluaran sosial oleh negara, karena negara kesejahteraan adalah upaya negara untuk menggunakan kebijakan sosial sebagai alat untuk meredefinisikan relasinya terhadap warga.

E. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris (Soerjono Soekanto, 1986). Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penulis akan memberikan

konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Satjipto Rahardjo, 1977).
2. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Eduardus Tendelilin, 2001).
3. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 112 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1).
4. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2014).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara peraturan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum investasi, peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum jaminan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet,

kamus, tesis, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan Pendekatan normatif yang berfokus pada pemahaman terhadap norma hukum, termasuk konteks historis, filosofis, dan teoritisnya. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum, tujuan hukum, serta aspek-aspek moral dan etika yang terkait.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial melalui kaca mata norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, pendekatan normatif menitikberatkan pada penelitian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu berupa undang-undang, peraturan-peraturan, maupun keputusan pengadilan. Pendekatan normatif juga dapat digunakan untuk membandingkan norma hukum di berbagai sistem hukum yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis persamaan dan perbedaan antara norma hukum di berbagai negara atau wilayah untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan memperkaya diskusi hukum secara global.

Selain pendekatan normatif dapat digunakan untuk membandingkan teori investasi dari sudut pandang filosofis dan etis. Misalnya, pendekatan normatif dapat mempertimbangkan apakah teori-teori investasi tersebut berkomitmen pada prinsip-prinsip etis, seperti menghindari eksploitasi tenaga kerja, mencegah pelanggaran hak asasi manusia, atau memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam perbandingan teori ekonomi investasi, pendekatan normatif juga dapat membantu dalam menganalisis dan memahami pengaruh teori investasi terhadap distribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Dengan melihat aspek normatif, kita dapat mengevaluasi apakah teori investasi yang dominan mempromosikan kesetaraan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara adil atau justru meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, pendekatan normatif dapat membantu dalam memahami dan menganalisis teori ekonomi investasi dengan mengambil kaca mata nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mempertimbangkan aspek-etis, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan beragam dalam memahami hubungan antara teori ekonomi investasi dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

H. Sistematika Umum

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG INVESTASI DAN ENERGI TERBARUKAN PANAS BUMI

Bab ini mengemukakan pembahasan secara teoritis mengenai Investasi yang meliputi Pengertian Investasi, Jenis Investasi, Asas Investasi, dan Manfaat dan Kendala Investasi; Energi Terbarukan Panas Bumi yang meliputi Perkembangan Energi Terbarukan Panas Bumi di Indonesia, Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi, dan Prospek dan Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi.

BAB III JAMINAN INVESTASI ENERGI TERBARUKAN PANAS BUMI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI DI INDONESIA

Dalam bab ini dibahas mengenai Perlindungan Penanaman Modal Dalam Hukum Investasi, Jaminan Kepastian Hukum dan

Perlindungan Penanaman Modal di Indonesia, Penyediaan Tenaga Listrik Sebagai Cabang Produksi yang Penting, Penanaman Modal di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik, Sumber Energi Terbarukan, dan Pengembangan Energi Terbarukan Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

BAB IV KEPASTIAN HUKUM JAMINAN INVESTASI ENERGI TERBARUKAN PANAS BUMI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI DI INDONESIA

Pada bab ini dibahas mengenai Pengaturan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi di Indonesia dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan tesis akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran sebagai jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan.